

RANCANGAN BADAN KOORDINASI AKUISISI BAKAMLA RI: STUDI KOMPARASI *ACQUISITION DIRECTORATE US COAST GUARD*

Pratondo Ario Seno Sudiro¹

Abstrak: Bakamla RI adalah lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga membutuhkan sarana patroli yang memadai. Namun pada kenyataannya Bakamla RI masih mengalami Keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu secara kuantitas maupun kualitas karena belum terbentuknya Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI sebagai langkah awal dalam mewujudkan Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis terhadap pengadaan alutsistakamla. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Rumusan Masalah Komparatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diperlukan sebagai Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla).

Kata Kunci: *Bakamla RI, alutsista, kamla, Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI*

1. PENDAHULUAN

Bakamla RI yang merupakan akronim dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah lembaga nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah

Yurisdiksi Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 60-61 yang dipertegas dengan PP No. 13 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 5. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 63 ayat 1 disebutkan salah satu wewenang Bakamla RI yaitu melakukan pengejaran seketika. Implikasi

¹ Penulis merupakan alumni Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Program Studi Industri Pertahanan.
pass170891@gmail.com

dari dasar hukum ini adalah kebutuhan Bakamla RI akan sarana patroli yang memadai.

Namun pada kenyataannya Bakamla RI masih mengalami Keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah kapal serta sarana pendukung operasi dan patroli lainnya yang dimiliki belum mampu menjangkau seluruh wilayah tugas Bakamla RI, yakni seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Sebagai contoh pada wilayah Zona Maritim Barat, armada Kapal Patroli Bakamla RI justru terkonsentrasi di sekitar Pangkalan Armada Kamla Batam. Sementara itu pada kawasan perairan Selat Malaka yang memiliki kerawanan tinggi justru tidak ada Kapal Patroli yang berjaga (Bakamla RI, 2018).



Gambar 1. Penempatan Kapal Patroli Bakamla RI Pada Wilayah Zona Maritim Barat
Salah satu hal yang mendasari keterbatasan sarana dan prasarana

Bakamla RI khususnya sarana patroli adalah belum terbentuknya Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla) dikarenakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara khusus tentang dukungan teknis alutsistakamla sehingga dukungan teknis terkait alutsistakamla kurang terlaksana secara maksimal dan optimal (Bakamla RI, 2020). Meskipun demikian urgensi mengenai keberadaan Unit Satuan Kerja tersebut sebenarnya sudah secara tersirat dinyatakan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 61-63 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bakamla RI sehingga bukan merupakan suatu hambatan.

2. ISI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI sebagai langkah awal dalam mewujudkan Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis terhadap pengadaan alutsistakamla. Menurut definisi, akuisisi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan (yang diinginkan) secara efektif dengan menggunakan peralatan dan pelayanan yang berasal dari agen eksternal (Bucur-Marcu dkk., 2009 dalam Salsabiela, 2016). Agen eksternal yang dimaksud di sini adalah industri, baik BUMN maupun BUMS yang memproduksi alutsista kamla.

Berdasarkan uraian tugas, fungsi, dan wewenangnya, Bakamla RI berada pada level pengguna/konsumen (*user*) dan pembuat kebijakan (*stakeholder*) namun tidak pada level produsen. Hal ini menyebabkan dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya Bakamla RI memerlukan dukungan eksternal sehingga diharapkan keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi ini dapat memberikan dukungan pada Bakamla RI terkait pengadaan alutsistakamla dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yaitu metode analisis yang menempatkan peneliti sebagai instrumen (*human instrument*) (Sugiyono, 2011), dikarenakan indera manusia masih merupakan sarana yang paling terpercaya untuk menyintesis hubungan-hubungan dalam suatu himpunan yang kompleks (Soewarso, 1981).


Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berbentuk Rumusan Masalah Komparatif yakni rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara domain yang satu dengan yang lain (Sugiyono, 2018). Domain yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI yang hendak dirancang dalam penelitian ini dengan *Acquisition Directorate* (Direktorat Akuisisi) milik *US Coast Guard* yang telah lebih dahulu ada sebagai acuan. Namun perancangan

Badan Koordinasi Akuisisi ini tidak serta merta mengikuti *Acquisition Directorate* sepenuhnya tetapi menyesuaikan dengan bentuk Struktur Organisasi Bakamla RI yang sudah ada, yang memiliki perbedaan mendasar dengan Struktur Organisasi *US Coast Guard*.

Sementara itu pengambilan kesimpulan dilakukan dengan Metode Miles & Huberman yang terdiri dari empat tahap yakni Pengumpulan Data (*Data Collection*), Penyajian Data (*Data Display*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), dan Kesimpulan (*Conclusion*) (Sugiyono, 2018).

2.2 PEMBAHASAN

Acquisition Directorate (Direktorat Akuisisi) merupakan Unit Satuan Kerja yang berada di bawah *Deputy Commandant for Mission Support* (DCMS). Unit ini memiliki tugas memenuhi kebutuhan *US Coast Guard* dalam menjalankan setiap misinya secara efektif dan efisien dengan target memberikan kemampuan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan (US Coast Guard, n.d.). Di antara program yang dijalankan oleh unit ini adalah Deteksi Dini, Wahana Permukaan, dan Wahana Tak Berawak sehingga dapat dikatakan Direktorat Akuisisi benar-benar berperan penting dalam membangun kemampuan bagi *US Coast Guard* untuk menjalankan misi-misinya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Acquisition Directorate

Sebagaimana ditunjukkan pada struktur organisasi di atas, Departemen Akuisisi memiliki tiga divisi yakni:

1. *Head of Contracting Activity*

Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan semua aspek kebijakan pengadaan dan program kontrak operasional bagi seluruh *US Coast Guard*.

2. *Director of Acquisition Service*

Bertanggung jawab dalam mendukung semua aspek akuisisi mencakup: dimulainya program baru, estimasi biaya, penilaian dan manajemen risiko, manajemen keuangan, penjangkauan perusahaan, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja akuisisi.


3. *Program Executive Officer*

Menyediakan manajemen akuisisi bersertifikat bagi program investasi *US Coast Guard*.

Berdasarkan struktur organisasi dan pembagian divisinya dapat dinyatakan bahwa *US Coast Guard* sudah memiliki

Unit Satuan Kerja Akuisisi yang terstruktur dengan baik sehingga memungkinkan ketersediaan alutsistakamla untuk menjalankan misi-misinya.

Sementara itu Bakamla RI belum memiliki Unit Satuan Kerja Akuisisi tunggal sebagaimana *US Coast Guard*. Tugas yang diemban oleh Direktorat Akuisisi, pada Bakamla RI terbagi pada tiga Unit Satuan Kerja yakni Direktorat Penelitian dan Pengembangan di bawah Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi, Direktorat Kerja Sama di bawah Deputy Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, serta Biro Sarana dan Prasarana di bawah Sekretaris Utama.



Gambar 3. Struktur Organisasi Bakamla RI

Dalam hal akuisisi alutsistakamla, Direktorat Penelitian dan Pengembangan berfungsi menyelenggarakan proses penelitian dan pengembangan serta pemberian rekomendasi terhadap sarana dan prasarana Bakamla RI sebelum proses pengadaan. Sementara itu Direktorat Kerja Sama berfungsi merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan menyusun pedoman


kebijakan kerja sama dengan para agen eksternal (yang berkaitan dengan proses akuisisi alutsistakamla). Adapun Biro Sarana dan Prasarana berfungsi menyiapkan dan melaksanakan pengadaan barang (alutsistakamla) (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2017).

Ketiga Unit Satuan Kerja ini sesungguhnya telah memiliki fungsi yang sama dengan Direktorat Akuisisi milik *US Coast Guard*. Persoalannya adalah ketiganya berada di bawah tiga deputy yang berbeda sehingga menyulitkan dalam koordinasi khususnya berkaitan dengan akuisisi alutsistakamla. Untuk membentuk direktorat tersendiri (yang berkaitan dengan akuisisi) diperlukan waktu yang lama sehubungan dengan perombakan struktur organisasi yang perlu dilakukan. Maka sebagai langkah awal (rintisan) dilakukan pembentukan Badan Koordinasi Akuisisi yang terdiri dari perwakilan (representasi) ketiga Unit Satuan Kerja tersebut yakni Biro Sarana dan Prasarana, Direktorat Kerja Sama, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Badan Koordinasi Akuisisi ini nantinya berada langsung di bawah Kepala.

Hubungan antara ketiga Unit Satuan Kerja tersebut dalam Badan Koordinasi Akuisisi ini bersifat *Multihelix* yaitu berkedudukan sejajar dan berdasarkan fungsi masing-masing dalam proses akuisisi alutsistakamla sehingga mempermudah proses akuisisi dalam

memenuhi kebutuhan alutsista kamla (Sudiro, 2022).

Gambar 4. Skema *Multihelix*



Keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi dalam tubuh Bakamla RI diharapkan dapat menjadi Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla) yang selama ini sulit terkoordinasi karena berada di bawah wewenang tiga deputy yang berbeda. Meskipun sebagai badan koordinasi keberadaannya tidak bersifat permanen, namun demikian memiliki urgensi sebagai langkah awal dalam menggagas suatu direktorat yang secara khusus menangani perihal akuisisi sebagaimana Direktorat Akuisisi milik *US Coast Guard*. Oleh karena itu rancangan mengenai Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diharapkan dapat dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bidang Keamanan Laut.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diperlukan sebagai Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan

teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Unit Satuan Kerja seperti itu sudah ada pada *US Coast Guard* yaitu Direktorat Akuisisi (*Acquisition Directorate*) yang berada di bawah *Deputy Commandant for Mission Support* (DCMS). Sementara itu Unit Satuan Kerja yang terkait akuisisi pada Bakamla RI justru berada di bawah tiga deputy yang berbeda sehingga kebijakan terkait akuisisi sulit terkoordinasi. Untuk itu diperlukan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI yang berada langsung di bawah Kepala, yang merupakan *Multihelix* antara Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Kerja Sama, dan Biro Sarana dan Prasarana berdasarkan fungsi masing-masing dalam proses akuisisi alutsistakamla.

Penelitian ini hanya membahas sampai pada rancangan dan susunan Badan Koordinasi Akuisisi dalam tubuh Bakamla RI. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme akuisisi dan rantai pasok pengadaan alutsistakamla akan dibahas pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bakamla RI. 2017. *Satukan Tekad Jaga Laut Nusantara: Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya*. Bakamla RI. Jakarta.

Bakamla RI. 2018. *Grand Design Bakamla RI 2019-2045*. Bakamla RI. Jakarta

Bakamla RI. 2020. *Renstra 2020-2024 Bakamla RI*. Bakamla RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 *Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6774. Jakarta.

Salsabiela, B.F. 2016. *Analisis Akuisisi Teknologi Industri Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Pengembangan Pesawat Tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX)*. *Jurnal Pertahanan* 6(2): 51-74.

Soewarso. 1981. *Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional. Keamanan Nasional*. Diterbitkan dalam rangka ikut menyebarluaskan Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Jakarta.

Sudiro, P.A.S. 2022. *Konsep Multihelix Kemandirian Bakamla RI dalam Pengadaan Kapal Patroli*. *Jurnal Defendonesia* 6(1): 37-47.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 *Kelautan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603. Jakarta.

US Coast Guard. n.d. Acquisition Directorate. Defense Media Activity. dcms.uscg.mil/Our-Organization/Assistant-Commandant-for-Acquisitions-CG-9/About-Us/. 9 September 2022 (20:04 WIB).

US Coast Guard. n.d. United States Coast Guard Organization Chart. Defense Media Activity. <https://www.uscg.mil/Units/Organization/#cg5r>. 9 September 2022 (20:04 WIB).